



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264823 Fax. (022) 426881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 16559/PK.02.01.05-PKLLK

TENTANG
PERUBAHAN ALIH STATUS SEKOLAH LUAR BIASA
(SLB) B SUKAPURA KOTA BANDUNG MENJADI
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI SUKAPURA KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab dari keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya memberikan akses kesempatan belajar, kualitas layanan pendidikan serta upaya menuntaskan wajar dikdas 9 tahun bagi anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan sekitarnya, perlu adanya Sekolah Luar Biasa Negeri;
- c. SLB B SUKAPURA yang terletak di Jln. Sukapura No. 4 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah mengajukan permohonan untuk diubah statusnya dari SLB Swasta menjadi SLB Negeri;
- d. sebagaimana pertimbangan hurup a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Alih Status Sekolah Luar Biasa (SLB) B SUKAPURA menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukapura Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 92 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Kepala SLB B SUKAPURA Nomor 21/Y.SKPR/IX/ 2021 tanggal 13 September 2021, tentang Permohonan Alih Status Pengelolaan SLB B SUKAPURA Kota Bandung untuk menjadi SLB Negeri Sukapura Kota Bandung;

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengubah status SLB SUKAPURA Kota Bandung menjadi **SLB NEGERI SUKAPURA KOTA BANDUNG**;

KEDUA : Segala aset sarana dan prasarana beserta turutannya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

KETIGA : Pembiayaan operasional penyelenggaraan sekolah dibebankan kepada APBD Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,**

	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT, H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si. Pembina Utama Muda
---	---

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan)
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara